



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 108/VIII/KIBANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 108/VIII/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)

Alamat : Jl. Melati XII RT 3 RW 4 Tanah Tinggi Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Alamat : Jl. Daan Mogot No.69, RT.001/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Menimbang:
1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 108/VIII/KIBANTEN-PS/2024 antara Pemohon Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daaerah (KITA-PD) terhadap Termohon Dinas Kesehatan Kota Tangerang sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
 2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat pernyataan Pencabutan tertanggal 16 Oktober 2024 telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor: 108/VIII/KIBANTEN-PS/2024 dengan alasan bahwa Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan/atau batas waktu tidak terpenuhi.
 3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.*"
 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.*"
 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "*Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.*"

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon.
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor 108/VIII/KIBANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat S dan Imraon Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)